P U T U S A N

Nomor : 59/Pid.Sus/2016/PN.Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	I MADE ALIT
Tempat Lahir	:	Gulinten
Umur / Tgl. Lahir	:	18 tahun/10 Mei 1998
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Br. Dinas Gulinten Ds. Bunutan Kec. Abang Kab. Karangasem.
Agama	:	Hindu
Pekerjaan	:	Petani
Pendidikan	:	SMP

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juni 2016 s/d tanggal 17 Juli 2016;
2. Perpanjangan penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Karangasem, sejak tanggal 18 Juli 2016 s/d tanggal 26 Agustus 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura, sejak tanggal 27 Agustus 2016 s/d tanggal 25 September 2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 September 2016 s/d tanggal 20 September 2016;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, sejak tanggal 13 September 2016 s/d tanggal 12 Oktober 2016;
6. Ketua Pengadilan Negeri Amlapura, sejak tanggal 13 Oktober 2016 s/d tanggal 11 Desember 2016;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim mengenai penunjukkan penasehat hukum No.59/Pen.Pid/2016/Pn.Amp tertanggal 20 September 2016 kepada I Gde Edi Budiputra,SH,MH;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 59/Pid.Sus/2016/PN.Amp tanggal 13 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pen.Pid/2016/PN.Amp tanggal 13 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MADE ALIT terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MADE ALIT dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

   1 (satu) buah Baju kaos tanpa lengan warna ungu muda;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1 (satu) buah Celana pendek Jeans warna biru;

1 (satu) buah Baju kaos lengan pendek warna hijau loreng;

1 (satu) buah Celana kain ¾ warna coklat;

1 (satu) buah Celana dalam motif garis warna ungu putih;

1 (satu) buah BH warna ungu tua;

1 (satu) buah HP Merk ADVAN warna putih dengan 2 (dua) nomor Sim Card ;083114983759 dan 081916105405;

Dikembalikan kepada saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI;

1 (satu) buah Celana pendek kain warna hitam;

1 (satu) buah Celana pendek kain warna biru;

1 (satu) buah Celana pendek/boxer warna hijau bertulisan HUCK;

1 (satu) buah HP Merk NOKIA warna hitam dengan nomor Sim Card: 085857103930;

Dikembalikan kepada terdakwa I MADE ALIT;

1 (satu) unit sepeda motor Yahama Jupiter MX warna hitam dengan No. Pol: DK 5426 FF dan satu lembar STNK atas nama I GUSTI NYOMAN ARJANA, Alamat Br Tegal Jaya, Dalung Kuta Badung;

Dikembalikan kepada saksi I KOMANG PAING;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan /pledoi dari penasehat hukum Terdakwa tertanggal 7 Nopember 2016 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim memutus dengan seadil-adilnya dengan mempertimbangkan Terdakwa yang mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi dan telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/pledoi dari penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

---------- Bahwa terdakwa I MADE ALIT pada hari Senin tanggal 6 Juni 2016 sekira pukul 14.30 wita, pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira pukul 22.00 wita, dan pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 sekira pukul 03.00 wita dan sekira pukul 11.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2016 bertempat di rumah terdakwa di Banjar Dinas Gulinten Ds. Bunutan Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang Pengadilan Negeri Amlapura berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI (yang masih berumur 14 (empat belas) tahun sesuai akta kelahiran nomor 2670/Ist/2010 tanggal 8 Juni 2010) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa I MADE ALIT dan saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI telah menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 11 April 2016, kemudian pada tanggal 6 Juni 2016 sekira pukul 10.30 wita terdakwa menjemput saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI di dekat SMP 4 Amlapura dimana tempat saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI sekolah, kemudian setelah terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bertemu dengan saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol DK-5426-FF mengantar saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI kerumahnya untuk menganti pakaian, kemudian sekira pukul 11.00 wita setelah saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI mengganti pakaian sekolahnya terdakwa mengajak saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI untuk pergi kerumah terdakwa, dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol DK-5426-FF terdakwa membonceng saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI pergi menuju rumah terdakwa di Banjar Dinas Gulinten Desa Bunutan Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem, kemudian setelah tiba dirumah terdakwa sekira pukul 14.30 wita terdakwa mengajak saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI untuk masuk ke kamar terdakwa, setelah masuk kedalam kamar kemudian terdakwa dan saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI tiduran ditempat tidur saling berhadapan, kemudian terdakwa membuka bajunya dan hanya mengenakan celana pendek saja, kemudian terdakwa memeluk tubuh saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI, kemudian terdakwa mencium hidung dan pipi saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI, selanjutnya terdakwa memasukkan tangan kanannya kedalam pakaian yang dipakai saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI, terdakwa meraba-raba dan meremas-remas kedua payudara saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI, lalu tangan kanan terdakwa masuk kedalam celana dalam saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI dan meraba-raba kemaluan saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI, sambil melakukan rangsangan terhadap saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI, terdakwa merayu saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI dengan mengatakan saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI cantik dan terdakwa mencintai saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemudian terdakwa mengajak saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI bersetubuh, namun saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI tidak mau karena takut ketahuan orang tua dan adik terdakwa dan dijawab terdakwa bahwa orang tua dan adik terdakwa sudah tahu kalo terdakwa bawa cewek kerumah, selanjutnyan terdakwa menutup pintu kamar lalu kembali tidur disebalah saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI, kemudian terdakwa membuka kancing celana dan menurunkan celana pendek dan celana dalam saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI namun saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI menolak dan menaikkan kembali celananya tetapi terdakwa kembali menurunkan celana pendek dan celana dalam saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI, kemudian saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI bertanya apakah terdakwa mau bertanggung jawab apabila saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI hamil dan terdakwa mengatakan mau bertanggung jawab, kemudian terdakwa langsung menindih tubuh saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI yang tidur telentang, kemudian terdakwa menurunkan celana pendeknya sebatas lutut, lalu terdakwa bangun dan mengambil posisi berlutut, selanjutnya terdakwa mengangkat kedua kaki saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI hingga sejajar dengan kepalanya dengan kedua kaki sedikit terbuka, kemudian terdakwa langsung memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke lubang kemaluan saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI, Saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI mengatakan “ADUH PELAN PELAN, NANTI KELUAR DIDALAM” namun terdakwa terus melanjutkan menggerakan kemaluan terdakwa keluar masuk atau maju mundur sekitar lima menit hingga terdakwa puas dan mengeluarkan spermanya di luar vagina saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI atau di atas tempat tidur;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira pukul 11.00 wita terdakwa menjemput saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI di jalan raya Bugbug dekat kampus Monarch, kemudian dengan menggunakan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol DK-5426-FF terdakwa dan saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI pergi menuju rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 21.00 wita setelah terdakwa dan saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI berada dirumah terdakwa, terdakwa mengajak saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI masuk kedalam kamar untuk tidur bersama, kemudian sekira pukul 22.00 wita terdakwa terbangun dari tidurnya, terdakwa langsung memeluk saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI selanjutnya terdakwa memcium hidung dan pipi saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI, menaikkan baju kaos saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI dan membuka kait BH yang digunakan oleh saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI kemudian terdakwa meremas-remas dan menghisap payudara saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI, Kemudian terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI sebatas paha namun celana pendek dan celana dalam tersebut kembali dinaikkan kembali oleh saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI namun terdakwa kembali menurunkan celana pendek dan celana dalam saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI hingga terlepas, selanjutnya terdakwa meraba vagina dan menghisap payudara saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI lalu terdakwa mengajak saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI untuk bersetubuh namun saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI menolak karena takut ketahuan oleh adik – adik terdakwa tetapi terdakwa mengatakan tidak akan ketahuan, selanjutnya dalam posisi saling berhadapan, terdakwa menaikkan salah satu kaki saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lalu terdakwa memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI dan melakukan gerakan maju mundur sekitar sepuluh menit, kemudian setelah puas terdakwa mencabut kemaluaannya dari kemaluan saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI, selanjutnya Terdakwa dan saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI tidur kembali, kemudian sekira pukul 23.00 wita terdakwa kembali terbangun dari tidurnya selanjutnya terdakwa membuka kaos dan BH yang digunakan saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI lalu terdakwa mencium hidung dan pipi saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI dan meremas-remas payudara saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI kemudian terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI hingga di bawah lutut dan kemudian terdakwa membuka celana boxer yang terdakwa kenakan kemudian terdakwa mengangkat kedua lutut saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI hingga lutut saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI tertekuk selanjutnya terdakwa memasukan penis terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI dan terdakwa melakukan gerakan maju mundur hingga terdakwa merasa puas dan mengeluaran sperma di luar kemaluan saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI yaitu di paha saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI, selanjutnya Terdakwa dan saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI tidur kembali, Kemudian pada hari rabu tanggal 22 Juni 2016 sekira pukul 03.00 wita terdakwa kembali terbangun dari tidurnya, selanjutnya terdakwa membangunkan saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI dan mengajak saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI bersetubuh kembali namun saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI saat itu hanya menggeliat saja, lalu terdakwa memeluk tubuh saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI, mencium

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bibir, hidung, pipi, meraba – raba serta meremas payudara saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI, lalu terdakwa membuka celana saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI dan celananya sendiri yang mana saat itu posisi terdakwa di belakang saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluanya yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI dan melakukan gerakan maju mundur selama 4 (empat) menit hingga puas dan mengeluarkan sperma diatas tempat tidur kemudian terdakwa dan saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI memakai pakaiannya masing-masing dan tidur kembali;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 bertempat dirumah terdakwa di Banjar Dinas Gulinten Ds. Bunutan Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem sekira pukul 11.00 wita terdakwa mengajak saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI masuk ke dalam kamar terdakwa, kemudian pada saat terdakwa dan saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI sedang tidur-tiduran di atas tempat tidur, kemudian terdakwa merangsang saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI dengan cara meraba dan meremas payudara saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI, selanjutnya terdakwa mengajak saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI untuk bersetubuh namun saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI menolaknya tetapi terdakwa tetap memaksa dengan cara membuka celana saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI lalu terdakwa membuka sendiri celana yang kenakan, lalu terdakwa memasukkan kemaluaannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI lalu terdakwa melakukan gerakan maju mundur sekira 8 (delapan) menit hingga terdakwa merasa puas dan mengeluarkan spermanya diatas tempat tidur;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 370/088/VII/2016 tanggal 02 Juli 2016 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem, yang ditanda tangani oleh dr. I MADE WENATA JEMBAWAN, Sp, OG telah melakukan pemeriksaan terhadap NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI dengan kesimpulan pada korban perempuan berumur kurang lebih lima belas tahun, ditemukan luka-luka memar yang dari gambarannya sesuai isapan. Robekan selaput dara tersebut diatas disebabkan penetrasi tumpul yang sudah lama terjadi. Ditemukan tanda persetubuhan baru yang tejadi kurang dari tiga hari sebelum pemeriksaan berupa adanya sel-sel mani;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua:

---------- Bahwa terdakwa I MADE ALIT pada hari Senin tanggal 6 Juni 2016 sekira pukul 14.30 wita, pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira pukul 22.00 wita, dan pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 sekira pukul 03.00 wita dan sekira pukul 11.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2016 bertempat di rumah terdakwa di Banjar Dinas Gulinten Ds. Bunutan Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang Pengadilan Negeri Amlapura berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI (yang masih berumur 14 (empat belas) tahun sesuai akta kelahitan nomor 2670/Ist/2010 tanggal 8 Juni 2010) melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa I MADE ALIT dan saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI telah menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 11 April 2016, kemudian pada tanggal 6 Juni 2016 sekira pukul 10.30 wita terdakwa menjemput saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI di dekat SMP 4 Amlapura dimana tempat saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI sekolah, kemudian setelah terdakwa bertemu dengan saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol DK-5426-FF mengantar saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI kerumahnya untuk menganti pakaian, kemudian sekira pukul 11.00 wita setelah saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI mengganti pakaian sekolahnya terdakwa mengajak saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI untuk pergi kerumah terdakwa, dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol DK-5426-FF terdakwa membonceng saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI pergi menuju rumah terdakwa di Banjar Dinas Gulinten Desa Bunutan Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem, kemudian setelah tiba dirumah terdakwa sekira pukul 14.30 wita terdakwa mengajak saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI untuk masuk ke kamar terdakwa, setelah masuk kedalam kamar kemudian terdakwa dan saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI tiduran ditempat tidur saling berhadapan, kemudian terdakwa membuka bajunya dan hanya mengenakan celana pendek saja, kemudian terdakwa memeluk tubuh saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI, kemudian terdakwa mencium hidung dan pipi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI, selanjutnya terdakwa memasukkan tangan kanannya kedalam pakaian yang dipakai saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI, terdakwa meraba-raba dan meremas-remas kedua payudara saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI, lalu tangan kanan terdakwa masuk kedalam celana dalam saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI dan meraba-raba kemaluan saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI, sambil melakukan rangsangan terhadap saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI, terdakwa merayu saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI dengan mengatakan saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI cantik dan terdakwa mencintai saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI, kemudian terdakwa mengajak saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI bersetubuh, namun saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI tidak mau karena takut ketahuan orang tua dan adik terdakwa dan dijawab terdakwa bahwa orang tua dan adik terdakwa sudah tahu kalo terdakwa bawa cewek kerumah, selanjutnyan terdakwa menutup pintu kamar lalu kembali tidur disebalah saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI, kemudian terdakwa membuka kancing celana dan menurunkan celana pendek dan celana dalam saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI namun saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI menolak dan menaikkan kembali celananya tetapi terdakwa kembali menurunkan celana pendek dan celana dalam saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI, kemudian saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI bertanya apakah terdakwa mau bertanggung jawab apabila saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI hamil dan terdakwa mengatakan mau bertanggung jawab, kemudian terdakwa langsung menindih tubuh saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI yang tidur telentang, kemudian terdakwa menurunkan celana pendeknya sebatas lutut, lalu terdakwa bangun dan mengambil posisi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berlutut, selanjutnya terdakwa mengangkat kedua kaki saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI hingga sejajar dengan kepalanya dengan kedua kaki sedikit terbuka, kemudian terdakwa langsung memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke lubang kemaluan saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI, Saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI mengatakan “ADUH PELAN PELAN, NANTI KELUAR DIDALAM” namun terdakwa terus melanjutkan menggerakan kemaluan terdakwa keluar masuk atau maju mundur sekitar lima menit hingga terdakwa puas dan mengeluarkan spermanya di luar vagina saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI atau di atas tempat tidur;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira pukul 11.00 wita terdakwa menjemput saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI di jalan raya Bugbug dekat kampus Monarch, kemudian dengan menggunakan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol DK-5426-FF terdakwa dan saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI pergi menuju rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 21.00 wita setelah terdakwa dan saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI berada dirumah terdakwa, terdakwa mengajak saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI masuk kedalam kamar untuk tidur bersama, kemudian sekira pukul 22.00 wita terdakwa terbangun dari tidurnya, terdakwa langsung memeluk saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI selanjutnya terdakwa memcium hidung dan pipi saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI, menaikkan baju kaos saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI dan membuka kait BH yang digunakan oleh saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI kemudian terdakwa meremas-remas dan menghisap payudara saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI, Kemudian terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI sebatas paha namun celana pendek dan celana dalam tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kembali dinaikkan kembali oleh saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI namun terdakwa kembali menurunkan celana pendek dan celana dalam saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI hingga terlepas, selanjutnya terdakwa meraba vagina dan menghisap payudara saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI lalu terdakwa mengajak saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI untuk bersetubuh namun saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI menolak karena takut ketahuan oleh adik – adik terdakwa tetapi terdakwa mengatakan tidak akan ketahuan, selanjutnya dalam posisi saling berhadapan, terdakwa menaikkan salah satu kaki saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI lalu terdakwa memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI dan melakukan gerakan maju mundur sekitar sepuluh menit, kemudian setelah puas terdakwa mencabut kemaluaannya dari kemaluan saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI, selanjutnya Terdakwa dan saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI tidur kembali, kemudian sekira pukul 23.00 wita terdakwa kembali terbangun dari tidurnya selanjutnya terdakwa membuka kaos dan BH yang digunakan saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI lalu terdakwa mencium hidung dan pipi saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI dan meremas-remas payudara saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI kemudian terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI hingga di bawah lutut dan kemudian terdakwa membuka celana boxer yang terdakwa kenakan kemudian terdakwa mengangkat kedua lutut saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI hingga lutut saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI tertekuk selanjutnya terdakwa memasukan penis terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI dan terdakwa melakukan gerakan maju mundur

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hingga terdakwa merasa puas dan mengeluaran sperma di luar kemaluan saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI yaitu di paha saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI, selanjutnya Terdakwa dan saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI tidur kembali, Kemudian pada hari rabu tanggal 22 Juni 2016 sekira pukul 03.00 wita terdakwa kembali terbangun dari tidurnya, selanjutnya terdakwa membangunkan saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI dan mengajak saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI bersetubuh kembali namun saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI saat itu hanya menggeliat saja, lalu terdakwa memeluk tubuh saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI, mencium bibir, hidung, pipi, meraba – raba serta meremas payudara saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI, lalu terdakwa membuka celana saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI dan celananya sendiri yang mana saat itu posisi terdakwa di belakang saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluanya yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI dan melakukan gerakan maju mundur selama 4 (empat) menit hingga puas dan mengeluarkan sperma diatas tempat tidur kemudian terdakwa dan saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI memakai pakaiannya masing-masing dan tidur kembali;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 bertempat dirumah terdakwa di Banjar Dinas Gulinten Ds. Bunutan Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem sekira pukul 11.00 wita terdakwa mengajak saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI masuk ke dalam kamar terdakwa, kemudian pada saat terdakwa dan saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI sedang tidur-tiduran di atas tempat tidur, kemudian terdakwa merangsang saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI dengan cara meraba dan meremas payudara saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI, selanjutnya terdakwa mengajak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI untuk bersetubuh namun saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI menolaknya tetapi terdakwa tetap memaksa dengan cara membuka celana saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI lalu terdakwa membuka sendiri celana yang kenakan, lalu terdakwa memasukkan kemaluaannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI lalu terdakwa melakukan gerakan maju mundur sekira 8 (delapan) menit hingga terdakwa merasa puas dan mengeluarkan spermanya diatas tempat tidur;

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 370/088/VII/2016 tanggal 02 Juli 2016 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem, yang ditanda tangani oleh dr. I MADE WENATA JEMBAWAN, Sp, OG telah melakukan pemeriksaan terhadap NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI dengan kesimpulan pada korban perempuan berumur kurang lebih lima belas tahun, ditemukan luka-luka memar yang dari gambarannya sesuai isapan. Robekan selaput dara tersebut diatas disebabkan penetrasi tumpul yang sudah lama terjadi. Ditemukan tanda persetubuhan baru yang tejadi kurang dari tiga hari sebelum pemeriksaan berupa adanya sel-sel mani;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I NENGAH SUDANA didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik polisi dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa saksi merupakan ayah kandung dari saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI;
- Bahwa anak saksi yang bernama NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI saat ini baru berumur 14 tahun dan saat ini masih sekolah di SMP Negeri 4 Bugbug;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi selaku orang tua NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI, untuk mengajak anak saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI pergi sehingga anak saksi menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 21 Juni 2016 malam saksi korban tidak pulang kerumah saksi korban baru pulang kerumah pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 sore;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anaknya menjadi korban persetubuhan adalah setelah dikantor Polisi;
- Bahwa menurut pengakuan NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI bahwa NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI telah disetubuhi oleh terdakwa dirumah terdakwa;
- Bahwa anak saksi yang bernama NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI saat ini yang baru berumur 14 tahun tersebut belum dewasa dan masih tergolong anak-anak dan belum waktunya untuk disetubuhi oleh Terdakwa dan saksi merasa tidak terima;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI (korban) menerangkan di sidang pengadilan dengan tidak disumpah karena belum cukup umur yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik polisi dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa baru 3 (tiga) bulan berstatus pacaran;
- Bahwa persetubuhan pertama terjadi pada hari Senin tanggal 6 Juni 2016 sekira pukul 14.30 wita bertempat di rumah terdakwa di Br. Dinas Gulinten Ds. Bunutan Kec. Abang Kab. Karangasem, berawal sekira pukul 10.30 wita terdakwa menjemput saksi di dekat SMP 4 Amlapura dimana tempat saksi sekolah, kemudian setelah terdakwa bertemu dengan saksi, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol DK-5426-FF mengantar saksi kerumahnya untuk menganti pakaian, kemudian sekira pukul 11.00 wita setelah saksi mengganti pakaian sekolahnya, terdakwa mengajak saksi untuk pergi kerumah terdakwa, dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol DK-5426-FF terdakwa membonceng saksi pergi menuju rumah terdakwa di Banjar Dinas Gulinten Desa Bunutan Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem, kemudian setelah tiba dirumah terdakwa sekira pukul 14.30 wita terdakwa mengajak saksi untuk masuk ke kamar terdakwa, setelah masuk kedalam kamar kemudian terdakwa dan saksi tiduran ditempat tidur saling berhadapan, kemudian terdakwa membuka bajunya dan hanya mengenakan celana pendek saja, kemudian terdakwa memeluk tubuh saksi, kemudian terdakwa mencium hidung dan pipi saksi, selanjutnya terdakwa memasukkan tangan kanannya kedalam pakaian yang dipakai saksi, terdakwa meraba-raba dan meremas-remas kedua payudara saksi, lalu tangan kanan terdakwa masuk kedalam celana dalam saksi dan meraba-raba kemaluan saksi, sambil melakukan rangsangan terhadap saksi, terdakwa merayu saksi dengan mengatakan saksi cantik dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa mencintai saksi, kemudian terdakwa mengajak saksi bersetubuh, namun saksi tidak mau karena takut ketahuan orang tua dan adik terdakwa dan dijawab terdakwa bahwa orang tua dan adik terdakwa sudah tahu kalo terdakwa bawa cewek kerumah, selanjutnyan terdakwa menutup pintu kamar lalu kembali tidur disebalah saksi, kemudian terdakwa membuka kancing celana dan menurunkan celana pendek dan celana dalam saksi namun saksi menolak dan menaikkan kembali celananya tetapi terdakwa kembali menurunkan celana pendek dan celana dalam saksi, kemudian saksi bertanya apakah terdakwa mau bertanggungjawab apabila saksi hamil dan terdakwa mengatakan mau bertanggung jawab, kemudian terdakwa langsung menindih tubuh saksi yang tidur telentang, kemudian terdakwa menurunkan celana pendeknya sebatas lutut, lalu terdakwa bangun dan mengambil posisi berlutut, selanjutnya terdakwa mengangkat kedua kaki saksi hingga sejajar dengan kepalanya dengan kedua kaki sedikit terbuka, kemudian terdakwa langsung memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke lubang kemaluan saksi, Saksi mengatakan “ADUH PELAN PELAN, NANTI KELUAR DIDALAM” namun terdakwa terus melanjutkan menggerakan kemaluan terdakwa keluar masuk atau maju mundur sekitar lima menit hingga terdakwa puas dan mengeluarkan spermanya di luar vagina saksi atau di atas tempat tidur;

- Bahwa persetubuhan yang kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016, sekira pkl. 22.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Br. Dinas Gulinten Ds. Bunutan Kec. Abang Kab. Karangasem, berawal sekira pukul 11.00 wita terdakwa menjemput saksi di jalan raya Bugbug dekat kampus Monarch, kemudian dengan menggunakan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol DK-5426-FF terdakwa dan saksi pergi menuju rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 21.00 wita setelah terdakwa dan saksi berada dirumah terdakwa, terdakwa mengajak saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

masuk kedalam kamar untuk tidur bersama, kemudian sekira pukul 22.00 wita terdakwa terbangun dari tidurnya, terdakwa langsung memeluk saksi selanjutnya terdakwa memcium hidung dan pipi saksi, menaikkan baju kaos saksi dan membuka kait BH yang digunakan oleh saksi kemudian terdakwa meremas-remas dan menghisap payudara saksi, Kemudian terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam saksi sebatas paha namun celana pendek dan celana dalam tersebut kembali dinaikkan kembali oleh saksi namun terdakwa kembali menurunkan celana pendek dan celana dalam saksi hingga terlepas, selanjutnya terdakwa meraba vagina dan menghisap payudara saksi lalu terdakwa mengajak saksi untuk bersetubuh namun saksi menolak karena takut ketahuan oleh adik – adik terdakwa tetapi terdakwa mengatakan tidak akan ketahuan, selanjutnya dalam posisi saling berhadapan, terdakwa menaikkan salah satu kaki saksi lalu terdakwa memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi dan melakukan gerakan maju mundur sekitar sepuluh menit, kemudian setelah puas terdakwa mencabut kemaluaannya dari kemaluan saksi, selanjutnya Terdakwa dan saksi tidur kembali.

- Bahwa benar persetubuhan yang ketiga terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016, sekira pkl. 23.00 wita yaitu setelah persetubuhan yang kedua dan setelah terdakwa dan saksi tidur,kemudian terdakwa kembali terbangun dari tidurnya selanjutnya terdakwa membuka kaos dan BH yang digunakan saksi lalu terdakwa mencium hidung dan pipi saksi dan meremas-remas payudara saksi kemudian terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam saksi hingga di bawah lutut dan kemudian terdakwa membuka celana boxer yang terdakwa kenakan kemudian terdakwa mengangkat kedua lutut saksi hingga lutut saksi tertekuk selanjutnya terdakwa memasukan penis terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi dan terdakwa melakukan gerakan maju mundur hingga terdakwa merasa puas dan mengeluaran

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sperma di luar kemaluan saksi yaitu di paha saksi NI, selanjutnya Terdakwa dan saksi tidur kembali;

- Bahwa persetubuhan yang keempat terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016, sekira pkl. 03.00 wita yaitu setelah persetubuhan yang ketiga dan setelah terdakwa dan saksi tidur, kemudian terdakwa kembali terbangun dari tidurnya, selanjutnya terdakwa membangunkan saksi dan mengajak saksi bersetubuh kembali namun saksi saat itu hanya menggeliat saja, lalu terdakwa memeluk tubuh saksi, mencium bibir, hidung, pipi, meraba-raba serta meremas payudara saksi, lalu terdakwa membuka celana saksi dan celananya sendiri, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluanya yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi dan melakukan gerakan maju mundur selama 4 (empat) menit hingga puas dan mengeluarkan sperma diatas tempat tidur kemudian terdakwa dan saksi memakai pakaiannya masing-masing dan tidur kembali;
- Bahwa persetubuhan yang kelima terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 yaitu setelah setelah persetubuhan yang keempat dan setelah terdakwa dan saksi tidur kembali pada siang harinya sekira pukul 11.00 wita terdakwa mengajak saksi masuk ke dalam kamar terdakwa, kemudian pada saat terdakwa dan saksi sedang tidur-tiduran di atas tempat tidur terdakwa merangsang saksi dengan cara meraba dan meremas payudara saksi, selanjutnya terdakwa mengajak saksi untuk bersetubuh namun saksi menolaknya akan tetapi terdakwa tetap memaksa dengan cara membuka celana saksi lalu terdakwa membuka sendiri celana yang dikenakan, lalu terdakwa memasukkan kemaluaannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina saksi lalu terdakwa melakukan gerakan maju mundur sekira 8 (delapan) menit hingga terdakwa merasa puas dan mengeluarkan spermanya diatas tempat tidur;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Saksi NI KETUT PUNDUH didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik polisi dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI;
- Bahwa anak saksi yang bernama NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI saat ini baru berumur 14 tahun dan saat ini masih sekolah di SMP Negeri 4 Bugbug;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 21 Juni 2016 malam saksi korban tidak pulang kerumah saksi korban baru pulang kerumah pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 sore.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi selaku orang tua NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI, untuk mengajak anak saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI pergi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anaknya menjadi korban persetubuhan adalah setelah dikantor Polisi;
- Bahwa menurut pengakuan NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI bahwa NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI telah disetubuhi oleh terdakwa dirumah terdakwa;
- Bahwa anak saksi yang bernama NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI saat ini yang baru berumur 14 tahun tersebut belum dewasa dan masih tergolong anak-anak dan belum waktunya untuk disetubuhi oleh Terdakwa dan saksi merasa tidak terima;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Saksi I KOMANG SUWECA didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik polisi dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa saksi merupakan guru dari saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI;
- Bahwa saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI saat ini masih sekolah di SMP Negeri 4 Bugbug;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melihat saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI dijemput oleh laki-laki yang mirip dengan terdakwa dan pada saat itu saksi melihat saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI dan laki-laki tersebut duduk diatas sepeda motor namun untuk hari, tanggal dan bulannya lupa dan masih ditahun 2016;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI menjadi korban persetubuhan adalah setelah dikantor Polisi;.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Saksi I KOMANG PAING, telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir di persidangan atas persetujuan terdakwa keterangannya di penyidik dibacakan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan saudara (Adik kandung) dari terdakwa I MADE ALIT;
- Bahwa saat ditunjukkan foto korban NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI, saksi mengaku mengenal korban dan menjelaskan bahwa korban memiliki

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hubungan pacaran dengan terdakwa I MADE ALIT dan hubungan pacaran tersebut diketahui juga oleh orang tua saksi;

- Bahwa saksi korban pernah datang ke rumah saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Senin tanggal 06 Juni 2016 sekira pukul 12.30 wita dan pulang sekira pukul 16.00 wita. Sedangkan untuk kedua kalinya korban datang ke rumah saksi pada hari Selasa 21 Juni 2016 sekira pukul 14.00 wita dan menginap di rumah saksi sampai keesokan harinya tanggal 22 Juni 2016 dan korban diantar pulang kerumah korban di Samuh sekira pukul 15.00 wita;
- Bahwa kedatangan korban di rumah saksi karena diajak oleh terdakwa dan kedatangan korban diketahui saksi sendiri, bapak saksi yang bernama I KETUT SIDRA, ibu saksi yang bernama NI NENGAH PURIASIH dan saksi dan adik – adik saksi serta kakak kandung saksi yang bernama NI WAYAN SARI SETITI;
- Bahwa saat datang kerumah saksi pada tanggal 6 Juni 2016 sekira pukul 12.30, saksi tidak melihat korban masuk kedalam kamar sampai korban pulang sekira pukul 16.00 wita ;
- Bahwa saat menginap di rumah saksi pada tanggal 21 Juni 2016, korban tidur dalam satu kamar yang berukuran kurang lebih 3,5 meter x 3,5 meter bersama dengan terdakwa I MADE ALIT, saksi, dan saudara-saudara saksi namun berbeda tempat tidur yang mana saksi bersama dengan kelima saudara saksi yang lain tidur dalam satu tempat tidur / bale berukuran besar sedangkan terdakwa I MADE ALIT tidur bersama korban tidur di tempat tidur berukuran kecil;
- Bahwa saat korban menginap dirumah saksi pada tanggal 21 Juni 2016, saksi sempat terbangun karena mendengar suara kreat – kreot dari arah tempat tidur terdakwa I MADE ALIT dan korban namun saksi tidak bisa melihat apa yang dilakukan oleh terdakwa I MADE ALIT dan korban karena kondisi kamar tersebut gelap;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa saksi I KETUT SIDRA telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir di persidangan atas persetujuan terdakwa keterangannya di penyidik dibacakan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan orang tua (Ayah kandung) dari terdakwa I MADE ALIT;
- Bahwa saat ditunjukan foto korban NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI, saksi membenarkan bahwa korban yang merupakan pacar dari terdakwa I MADE ALIT dan korban yang pernah datang dan menginap ke rumah saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada bulan Juni 2016 yang saksi tidak ingat tanggalnya, terdakwa pulang kerumah dengan mengajak korban, saksi melihat korban berada dirumah dan mengobrol dengan korban;
- Bahwa sekira pertengahan bulan Juni 2016 korban datang kembali kerumah saksi bersama dengan terdakwa, saksi sempat mengobrol dengan korban, setelah itu saksi pergi ladang untuk menyabit rumput. Sepulang dari ladang saksi masih melihat korban dirumah lalu saksi bertanya jam berapa korban akan pulang dan dijawab korban bahwa dirinya tidak akan pulang dan akan menginap di rumah saksi;
- Bahwa saat menginap dirumah saksi, korban tidur dalam satu kamar bersama dengan terdakwa I MADE ALIT dan adik – adik terdakwa sedangkan saksi tidur berlainan kamar sehingga saksi tidak mengetahui yang dilakukan oleh terdakwa I MADE ALIT bersama korban didalam kamar dan keesokan harinya sekira pukul 14.30 wita korban minta ijin kepada saksi untuk pulang ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengenal korban sejak bulan Maret tahun 2016 dan korban merupakan pacar terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah menyetubuhi korban sebanyak 5 (kali) yaitu pertama pada hari senin tanggal 6 Juni 2016 sekira pukul 14.30 wita, persetubuhan kedua pada hari selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira pkl. 22.00 wita, persetubuhan ketiga pada hari selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira pkl. 23.00 wita, persetubuhan keempat pada hari rabu tanggal 22 Juni 2016 sekira pukul 03.00 wita, dan persetubuhan kelima pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 sekira pkl. 11.00 wita yang mana persetubuhan tersebut dilakukan rumah terdakwa di Br. Dinas Gulinten Ds. Bunutan Kec. Abang kab. Karangasem;
- Bahwa persetubuhan pertama yaitu terjadi pada hari senin tanggal 6 Juni 2016 yaitu awalnya tanggal 6 Juni 2016 sekira pukul 10.30 wita terdakwa menjemput saksi korban di dekat SMP 4 Amlapura, kemudian setelah terdakwa bertemu dengan saksi korban, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol DK-5426-FF mengantar saksi korban kerumahnya untuk menganti pakaian, kemudian sekira pukul 11.00 wita setelah saksi korban mengganti pakaian sekolahnya terdakwa mengajak saksi korban untuk pergi kerumah terdakwa, dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol DK-5426-FF terdakwa membonceng saksi korban pergi menuju rumah terdakwa di Banjar Dinas Gulinten Desa Bunutan Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem, kemudian setelah tiba dirumah terdakwa sekira pukul 14.30 wita terdakwa mengajak saksi korban untuk masuk ke kamar terdakwa, didalam kaamar tersebut terdakwa dan saksi korban tiduran ditempat tidur saling berhadapan, kemudian terdakwa membuka bajunya dan hanya mengenakan celana pendek saja, kemudian terdakwa memeluk tubuh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi korban, kemudian terdakwa mencium hidung dan pipi saksi korbn, selanjutnya terdakwa memasukkan tangan kanannya kedalam pakaian yang dipakai saksi korban, terdakwa meraba-raba dan meremas-remas kedua payudara saksi korban, lalu tangan kanan terdakwa masuk kedalam celana dalam saksi korban dan meraba-raba kemaluan saksi korban, sambil melakukan rangsangan terhadap saksi korban, terdakwa merayu saksi korban dengan mengatakan saksi korban cantik dan terdakwa mencintai saksi korban, kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk bersetubuh, namun saksi korban tidak mau karena takut ketahuan orang tua dan adik terdakwa dan dijawab terdakwa bahwa orang tua dan adik terdakwa sudah tahu kalo terdakwa bawa cewek kerumah, selanjutnya terdakwa menutup pintu kamar lalu kembali tidur disebalah saksi korban, kemudian terdakwa membuka kancing celana dan menurunkan celana pendek dan celana dalam saksi korban namun saksi korban menolak dan menaikkan kembali celananya tetapi terdakwa kembali menurunkan celana pendek dan celana dalam saksi korban, kemudian saksi korban bertanya apakah terdakwa mau bertanggung jawab apabila saksi korban hamil dan terdakwa mengatakan mau bertanggung jawab, kemudian terdakwa langsung menindih tubuh saksi korban yang tidur telentang, kemudian terdakwa menurunkan celana pendeknya sebatas lutut, lalu terdakwa bangun dan mengambil posisi berlutut, selanjutnya terdakwa mengangkat kedua kaki saksi korban hingga sejajar dengan kepalanya dengan kedua kaki sedikit terbuka, kemudian terdakwa langsung memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke lubang kemaluan saksi korban dan menggerakan kemaluan terdakwa keluar masuk atau maju mundur sekitar lima menit hingga terdakwa puas dan mengeluarkan spermanya di luar vagina saksi korban;

- Bahwa persetubuhan kedua, ketiga, keempat dan kelima terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juni 2016 yaitu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada saat saksi korban menginap dirumah terdakwa, pada awalnya terdakwa menjemput saksi korban di jalan raya Bugbug dekat kampus Monarch, kemudian dengan menggunakan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol DK-5426-FF terdakwa dan saksi korban pergi menuju rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 21.00 wita setelah terdakwa dan saksi korban berada dirumah terdakwa, terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam kamar untuk tidur bersama, kemudian sekira pukul 22.00 wita terdakwa terbangun dari tidurnya, terdakwa langsung memeluk saksi korban selanjutnya terdakwa memcium hidung dan pipi saksi korban, menaikkan baju kaos saksi korban dan membuka kait BH yang digunakan oleh saksi korban kemudian terdakwa meremas-remas dan menghisap payudara saksi korban, Kemudian terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam saksi korban sebatas paha namun celana pendek dan celana dalam tersebut kembali dinaikkan kembali oleh saksi korban namun terdakwa kembali menurunkan celana pendek dan celana dalam saksi korban hingga terlepas, selanjutnya terdakwa meraba vagina dan menghisap payudara saksi korban lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk bersetubuh namun saksi korban menolak karena takut ketahuan oleh adik-adik terdakwa tetapi terdakwa mengatakan tidak akan ketahuan, selanjutnya dalam posisi saling berhadapan, terdakwa menaikkan salah satu kaki saksi korban lalu terdakwa memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban dan melakukan gerakan maju mundur sekitar sepuluh menit, kemudian setelah puas terdakwa mencabut kemaluaannya dari kemaluan saksi korban, selanjutnya Terdakwa dan saksi korban tidur kembali sekira pukul 23.00 wita terdakwa kembali terbangun dari tidurnya selanjutnya terdakwa membuka kaos dan BH yang digunakan saksi korban lalu terdakwa mencium hidung dan pipi saksi korban dan meremas-remas payudara saksi korban kemudian terdakwa menurunkan celana pendek

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan celana dalam saksi korban hingga di bawah lutut dan kemudian terdakwa membuka celana boxer yang terdakwa kenakan kemudian terdakwa mengangkat kedua lutut saksi korban hingga lutut saksi korban tertekuk selanjutnya terdakwa memasukan penis terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban dan terdakwa melakukan gerakan maju mundur hingga terdakwa merasa puas dan mengeluaran sperma di luar kemaluan saksi korban, selanjutnya Terdakwa dan saksi korban tidur kembali, kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 sekira pukul 03.00 wita terdakwa kembali terbangun dari tidurnya, selanjutnya terdakwa membangunkan saksi korban dan mengajak saksi korban bersetubuh kembali namun saksi korban saat itu hanya menggeliat saja, lalu terdakwa memeluk tubuh saksi korban, mencium bibir, hidung, pipi, meraba-raba serta meremas payudara saksi korban, lalu terdakwa membuka celana saksi korban dan celananya sendiri yang mana saat itu posisi terdakwa di belakang saksi korban, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluanya yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban dan melakukan gerakan maju mundur selama 4 (empat) menit hingga puas dan mengeluarkan sperma diatas tempat tidur kemudian terdakwa dan saksi korban memakai pakaiannya masing-masing dan tidur kembali. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 bertempat dirumah terdakwa di Banjar Dinas Gulinten Ds. Bunutan Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem sekira pukul 11.00 wita sebelum terdakwa mengantar saksi korban pulang terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam kamar terdakwa, kemudian pada saat terdakwa dan saksi korban sedang tidur-tiduran di atas tempat tidur, terdakwa merangsang saksi korban dengan cara meraba dan meremas payudara saksi korban, selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban untuk bersetubuh namun saksi korban menolaknya tetapi terdakwa tetap memaksa dengan cara membuka celana saksi korban lalu terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

membuka sendiri celana yang kenakan, lalu terdakwa memasukkan kemaluaannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban lalu terdakwa melakukan gerakan maju mundur sekira 8 (delapan) menit hingga terdakwa merasa puas dan mengeluarkan spermanya diatas tempat tidur;

- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan terhadap korban, terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan, terdakwa hanya merayu- rayu korban dengan cara mengatakan bahwa korban cantik dan terdakwa sangat mencintai korban. Selain itu terdakwa juga membujuk korban agar mau bersetubuh dengan mengatakan akan bertanggung jawab jika korban hamil;
- Bahwa saat menjemput dan mengantarkan korban menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa baju kaos tanpa lengan warna ungu muda, celana pendek Jeans warna biru, celana dalam motif garis warna ungu putih, BH warna ungu tua pakaian adalah pakaian yang digunakan oleh korban saat disetubuhi pada tanggal 6 Juni 2016 adalah sedangkan terdakwa hanya menggunakan celana pendek warna hitam dan celana pendek kain / boxer warna hijau;
- Bahwa barang bukti berupa baju kaos lengan pendek warna hijau loreng, celana kain ¾ warna coklat, celana dalam motif garis warna ungu putih, BH warna ungu tua adalah pakaian yang digunakan oleh korban saat disetubuhi yang kedua, ketiga dan keempat dan kelima, sedangkan terdakwa menggunakan celana pendek warna biru dan celana pendek kain / boxer warna hijau;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan hasil Visum Et Revertumnya Nomor : 370/088/VII/2016, tanggal 02 Juli 2016 bahwa hasil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pemeriksaan terhadap koban NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI adalah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan luka:

1) Pada payudara kanan korban ditemukan dua buah luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran masing-masing dua sentimeter kali dua sentimeter dan satu sentimeter kali satu sentimeter;
2) Pada payudara kiri ditemukan luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter;

b. Pemeriksaan Alat kelamin:

1) Bagian luar: tidak ditemukan luka – luka;
2) Selaput dara: ditemukan robekan pada selaput dara sampai kedasar sesuai arah jam tiga dan enam yang tidak menunjukkan kemerahan dan nyeri tekan;
3) Pada pemeriksaan bilasan liang senggama dan hapusab liang senggama ditemukan adanya sel mani;
4) Pemeriksaan air seni menunjukkan hasil beta HCG negatif (tidak hamil);

Dari hasil pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa pada luka – luka yang ditemukan pada payudara korban yang dari gambarannya sesuai dengan isapan, sedangkan robekan selaput dara tersebut diatas disebabkan penetrasi tumpul yang sudah lama terjadi. Ditemukan adanya tanda persetubuhan baru yang kurang dari tiga hari sebelum pemeriksaan berupa adanya sel-sel mani;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Baju kaos tanpa lengan warna ungu muda;
- 1 (satu) buah Celana pendek Jeans warna biru;
- 1 (satu) buah Baju kaos lengan pendek warna hijau loreng;
- 1 (satu) buah Celana kain ¾ warna coklat;
- 1 (satu) buah Celana dalam motif garis warna ungu putih;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah BH warna ungu tua;
- 1 (satu) buah HP Merk ADVAN warna putih dengan 2 (dua) nomor Sim Card 083114983759 dan 081916105405;
- 1 (satu) buah Celana pendek kain warna hitam;
- 1 (satu) buah Celana pendek kain warna biru;
- 1 (satu) buah Celana pendek/boxer warna hijau bertulisan HUCK;
- 1 (satu) buah HP Merk NOKIA warna hitam dengan nomor Sim Card: 085857103930;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yahama Jupiter MX warna hitam dengan No. Pol: DK 5426 FF dan satu lembar STNK atas nama I GUSTI NYOMAN ARJANA, Alamat Br Tegal Jaya, Dalung Kuta Badung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa I MADE ALIT dan saksi korban telah menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 11 April 2016, kemudian pada tanggal 6 Juni 2016 sekira pukul 10.30 wita terdakwa menjemput saksi korban di dekat SMP 4 Amlapura dimana tempat saksi korban sekolah, kemudian setelah terdakwa bertemu dengan saksi korban, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol DK-5426-FF mengantar saksi korban kerumahnya untuk menganti pakaian, kemudian sekira pukul 11.00 wita setelah saksi korban mengganti pakaian sekolahnya terdakwa mengajak saksi korban untuk pergi kerumah terdakwa, dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol DK-5426-FF terdakwa membonceng saksi korban pergi menuju rumah terdakwa di Banjar Dinas Gulinten Desa Bunutan Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem, kemudian setelah tiba dirumah terdakwa sekira pukul 14.30 wita terdakwa mengajak saksi korban untuk masuk ke kamar terdakwa, setelah masuk kedalam kamar kemudian terdakwa dan saksi korban tiduran ditempat tidur saling berhadapan, kemudian terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

membuka bajunya dan hanya mengenakan celana pendek saja, kemudian terdakwa memeluk tubuh saksi korban, kemudian terdakwa mencium hidung dan pipi saksi korban, selanjutnya terdakwa memasukkan tangan kanannya kedalam pakaian yang dipakai saksi korban, terdakwa meraba-raba dan meremas-remas kedua payudara saksi korban, lalu tangan kanan terdakwa masuk kedalam celana dalam saksi korban dan meraba-raba kemaluan saksi korban, sambil melakukan rangsangan terhadap saksi korban, terdakwa merayu saksi korban dengan mengatakan saksi korban cantik dan terdakwa mencintai saksi korban, kemudian terdakwa mengajak saksi korban bersetubuh, namun saksi korban tidak mau karena takut ketahuan orang tua dan adik terdakwa dan dijawab terdakwa bahwa orang tua dan adik terdakwa sudah tahu kalo terdakwa bawa cewek kerumah, selanjutnyan terdakwa menutup pintu kamar lalu kembali tidur disebalah saksi korban, kemudian terdakwa membuka kancing celana dan menurunkan celana pendek dan celana dalam saksi korban namun saksi korban menolak dan menaikkan kembali celananya tetapi terdakwa kembali menurunkan celana pendek dan celana dalam saksi korban, kemudian saksi korban bertanya apakah terdakwa mau bertanggung jawab apabila saksi korban hamil dan terdakwa mengatakan mau bertanggung jawab, kemudian terdakwa langsung menindih tubuh saksi korban yang tidur telentang, kemudian terdakwa menurunkan celana pendeknya sebatas lutut, lalu terdakwa bangun dan mengambil posisi berlutut, selanjutnya terdakwa mengangkat kedua kaki saksi korban hingga sejajar dengan kepalanya dengan kedua kaki sedikit terbuka, kemudian terdakwa langsung memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke lubang kemaluan saksi korban, Saksi korban mengatakan “ADUH PELAN PELAN, NANTI KELUAR DIDALAM” namun terdakwa terus melanjutkan menggerakan kemaluan terdakwa keluar masuk atau maju mundur sekitar lima menit hingga terdakwa puas dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengeluarkan spermanya di luar vagina saksi korban atau di atas tempat tidur;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira pukul 11.00 wita terdakwa menjemput saksi korban di jalan raya Bugbug dekat kampus Monarch, kemudian dengan menggunakan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol DK-5426-FF terdakwa dan saksi korban pergi menuju rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 21.00 wita setelah terdakwa dan saksi korban berada dirumah terdakwa, terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam kamar untuk tidur bersama, kemudian sekira pukul 22.00 wita terdakwa terbangun dari tidurnya, terdakwa langsung memeluk saksi korban selanjutnya terdakwa memcium hidung dan pipi saksi korban, menaikkan baju kaos saksi korban dan membuka kait BH yang digunakan oleh saksi korban kemudian terdakwa meremas-remas dan menghisap payudara saksi korban, Kemudian terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam saksi korban sebatas paha namun celana pendek dan celana dalam tersebut kembali dinaikkan kembali oleh saksi korban namun terdakwa kembali menurunkan celana pendek dan celana dalam saksi korban hingga terlepas, selanjutnya terdakwa meraba vagina dan menghisap payudara saksi korban lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk bersetubuh namun saksi korban menolak karena takut ketahuan oleh adik – adik terdakwa tetapi terdakwa mengatakan tidak akan ketahuan, selanjutnya dalam posisi saling berhadapan, terdakwa menaikkan salah satu kaki saksi korban lalu terdakwa memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban dan melakukan gerakan maju mundur sekitar sepuluh menit, kemudian setelah puas terdakwa mencabut kemaluaannya dari kemaluan saksi korban, selanjutnya Terdakwa dan saksi korban tidur kembali, kemudian sekira pukul 23.00 wita terdakwa kembali terbangun dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidurnya selanjutnya terdakwa membuka kaos dan BH yang digunakan saksi korban lalu terdakwa mencium hidung dan pipi saksi korban dan meremas-remas payudara saksi korban kemudian terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam saksi korban hingga di bawah lutut dan kemudian terdakwa membuka celana boxer yang terdakwa kenakan kemudian terdakwa mengangkat kedua lutut saksi korban hingga lutut saksi korban tertekuk selanjutnya terdakwa memasukan penis terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban dan terdakwa melakukan gerakan maju mundur hingga terdakwa merasa puas dan mengeluaran sperma di luar kemaluan saksi korban yaitu di paha saksi korban, selanjutnya Terdakwa dan saksi korban tidur kembali, Kemudian pada hari rabu tanggal 22 Juni 2016 sekira pukul 03.00 wita terdakwa kembali terbangun dari tidurnya, selanjutnya terdakwa membangunkan saksi korban dan mengajak saksi korban bersetubuh kembali namun saksi korban saat itu hanya menggeliat saja, lalu terdakwa memeluk tubuh saksi korban, mencium bibir, hidung, pipi, meraba – raba serta meremas payudara saksi korban, lalu terdakwa membuka celana saksi korban dan celananya sendiri yang mana saat itu posisi terdakwa di belakang saksi korban, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluanya yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban dan melakukan gerakan maju mundur selama 4 (empat) menit hingga puas dan mengeluarkan sperma diatas tempat tidur kemudian terdakwa dan saksi korban memakai pakaiannya masing-masing dan tidur kembali;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 bertempat dirumah terdakwa di Banjar Dinas Gulinten Ds. Bunutan Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem sekira pukul 11.00 wita terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam kamar terdakwa, kemudian pada saat terdakwa dan saksi korban sedang tidur-tiduran di atas tempat tidur, kemudian terdakwa merangsang saksi korban dengan cara meraba dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

meremas payudara saksi korban, selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban untuk bersetubuh namun saksi korban menolaknya tetapi terdakwa tetap memaksa dengan cara membuka celana saksi korban lalu terdakwa membuka sendiri celana yang kenakan, lalu terdakwa memasukkan kemaluaannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina saksi korban lalu terdakwa melakukan gerakan maju mundur sekira 8 (delapan) menit hingga terdakwa merasa puas dan mengeluarkan spermanya diatas tempat tidur;

- Bahwa benar berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 370/088/VII/2016 tanggal 02 Juli 2016 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem, yang ditanda tangani oleh dr. I MADE WENATA JEMBAWAN, Sp, OG telah melakukan pemeriksaan terhadap NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI dengan kesimpulan pada korban perempuan berumur kurang lebih lima belas tahun, ditemukan luka-luka memar yang dari gambarannya sesuai isapan. Robekan selaput dara tersebut diatas disebabkan penetrasi tumpul yang sudah lama terjadi. Ditemukan tanda persetubuhan baru yang tejadi kurang dari tiga hari sebelum pemeriksaan berupa adanya sel-sel mani;
- Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan perbuatannya tersebut saksi korban NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI masih dalam kategori anak-anak dan baru berumur 14 (empat belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2670/Ist/2010 tanggal 8 Juni 2010;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2014 tentang perubahan UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP atau Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan yakni perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur ”setiap orang”;
2. Unsur ”dengan sengaja”;
3. Unsur “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;
4. Unsur “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “ Setiap Orang “ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” adalah seseorang atau siapa saja atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa I MADE ALIT kemudian Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas dari terdakwa dan identitas dari terdakwa tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan, disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar maka dalam hal ini jelas bahwa terdakwa yang dalam melakukan perbuatannya adalah orang yang sehat akal pikirannya, sehingga dapat menjadi subyek hukum;

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ada penjelasan tentang pengertian dengan sengaja (Opzet), akan tetapi dalam penjelasan resmi (M.v.T) diterangkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah **“Willen en Weten”;**

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “**Willen en Weten”** adalah seseorang yang melakukan unsur perbuatan dengan sengaja harus dikehendaki (Willen) dan menginsafi/mengerti (Weten) akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi, petunjuk, surat, keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan kepersidangan, bahwa benar Terdakwa telah dengan sengaja atau telah mengetahui dan menyadari terlebih dahulu dalam melakukan perbuatan tersebut dimana didahului dengan niat terdakwa untuk melakukan persetubuhan terhadap korban NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI dan terdakwa mengetahui akan akibatnya;

Dengan demikian unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif limitatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong atau palsu) dengan menggunakan siasat dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mengecoh atau mencari keuntungan;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rentetan pernyataan tentang sesuatu hal yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya adalah benar dengan maksud untuk memikat hati ataupun menipu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi korban NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI, saksi I NENGAH SUDANA, saksi NI KETUT PUNDUH, saksi I KOMANG SUWECA, saksi I KOMANG PAING dan I KETUT SIDRA dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri didepan persidangan bahwa benar terdakwa I MADE ALIT dan saksi korban telah menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 11 April 2016, kemudian pada tanggal 6 Juni 2016 sekira pukul 10.30 wita terdakwa menjemput saksi korban di dekat SMP 4 Amlapura dimana tempat saksi korban sekolah, kemudian setelah terdakwa bertemu dengan saksi korban, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol DK-5426-FF mengantar saksi korban kerumahnya untuk menganti pakaian, kemudian sekira pukul 11.00 wita setelah saksi korban mengganti pakaian sekolahnya terdakwa mengajak saksi korban untuk pergi kerumah terdakwa, dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol DK-5426-FF terdakwa membonceng saksi korban pergi menuju rumah terdakwa di Banjar Dinas Gulinten Desa Bunutan Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem, kemudian setelah tiba dirumah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa sekira pukul 14.30 wita terdakwa mengajak saksi korban untuk masuk ke kamar terdakwa, setelah masuk kedalam kamar kemudian terdakwa dan saksi korban tiduran ditempat tidur saling berhadapan, kemudian terdakwa membuka bajunya dan hanya mengenakan celana pendek saja, kemudian terdakwa memeluk tubuh saksi korban, kemudian terdakwa mencium hidung dan pipi saksi korban, selanjutnya terdakwa memasukkan tangan kanannya kedalam pakaian yang dipakai saksi korban, terdakwa meraba-raba dan meremas-remas kedua payudara saksi korban, lalu tangan kanan terdakwa masuk kedalam celana dalam saksi korban dan meraba-raba kemaluan saksi korban, sambil melakukan rangsangan terhadap saksi korban, terdakwa merayu saksi korban dengan mengatakan saksi korban cantik dan terdakwa mencintai saksi korban, kemudian terdakwa mengajak saksi korban bersetubuh, namun saksi korban tidak mau karena takut ketahuan orang tua dan adik terdakwa dan dijawab terdakwa bahwa orang tua dan adik terdakwa sudah tahu kalo terdakwa bawa cewek kerumah, selanjutnyan terdakwa menutup pintu kamar lalu kembali tidur disebalah saksi korban, kemudian terdakwa membuka kancing celana dan menurunkan celana pendek dan celana dalam saksi korban namun saksi korban menolak dan menaikkan kembali celananya tetapi terdakwa kembali menurunkan celana pendek dan celana dalam saksi korban, kemudian saksi korban bertanya apakah terdakwa mau bertanggung jawab apabila saksi korban hamil dan terdakwa mengatakan mau bertanggung jawab, kemudian terdakwa langsung menindih tubuh saksi korban yang tidur telentang, kemudian terdakwa menurunkan celana pendeknya sebatas lutut, lalu terdakwa bangun dan mengambil posisi berlutut, selanjutnya terdakwa mengangkat kedua kaki saksi korban hingga sejajar dengan kepalanya dengan kedua kaki sedikit terbuka, kemudian terdakwa langsung memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke lubang kemaluan saksi korban, Saksi korban mengatakan “ADUH PELAN PELAN, NANTI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KELUAR DIDALAM" namun terdakwa terus melanjutkan menggerakan kemaluan terdakwa keluar masuk atau maju mundur sekitar lima menit hingga terdakwa puas dan mengeluarkan spermanya di luar vagina saksi korban atau di atas tempat tidur;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira pukul 11.00 wita terdakwa menjemput saksi korban di jalan raya Bugbug dekat kampus Monarch, kemudian dengan menggunakan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol DK-5426-FF terdakwa dan saksi korban pergi menuju rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 21.00 wita setelah terdakwa dan saksi korban berada dirumah terdakwa, terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam kamar untuk tidur bersama, kemudian sekira pukul 22.00 wita terdakwa terbangun dari tidurnya, terdakwa langsung memeluk saksi korban selanjutnya terdakwa memcium hidung dan pipi saksi korban, menaikkan baju kaos saksi korban dan membuka kait BH yang digunakan oleh saksi korban kemudian terdakwa meremas-remas dan menghisap payudara saksi korban, Kemudian terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam saksi korban sebatas paha namun celana pendek dan celana dalam tersebut kembali dinaikkan kembali oleh saksi korban namun terdakwa kembali menurunkan celana pendek dan celana dalam saksi korban hingga terlepas, selanjutnya terdakwa meraba vagina dan menghisap payudara saksi korban lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk bersetubuh namun saksi korban menolak karena takut ketahuan oleh adik – adik terdakwa tetapi terdakwa mengatakan tidak akan ketahuan, selanjutnya dalam posisi saling berhadapan, terdakwa menaikkan salah satu kaki saksi korban lalu terdakwa memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban dan melakukan gerakan maju mundur sekitar sepuluh menit, kemudian setelah puas terdakwa mencabut kemaluaannya dari kemaluan saksi korban, selanjutnya Terdakwa dan saksi korban tidur kembali, kemudian sekira pukul 23.00 wita terdakwa kembali

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terbangun dari tidurnya selanjutnya terdakwa membuka kaos dan BH yang digunakan saksi korban lalu terdakwa mencium hidung dan pipi saksi korban dan meremas-remas payudara saksi korban kemudian terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam saksi korban hingga di bawah lutut dan kemudian terdakwa membuka celana boxer yang terdakwa kenakan kemudian terdakwa mengangkat kedua lutut saksi korban hingga lutut saksi korban tertekuk selanjutnya terdakwa memasukan penis terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban dan terdakwa melakukan gerakan maju mundur hingga terdakwa merasa puas dan mengeluaran sperma di luar kemaluan saksi korban yaitu di paha saksi korban, selanjutnya Terdakwa dan saksi korban tidur kembali, Kemudian pada hari rabu tanggal 22 Juni 2016 sekira pukul 03.00 wita terdakwa kembali terbangun dari tidurnya, selanjutnya terdakwa membangunkan saksi korban dan mengajak saksi korban bersetubuh kembali namun saksi korban saat itu hanya menggeliat saja, lalu terdakwa memeluk tubuh saksi korban, mencium bibir, hidung, pipi, meraba – raba serta meremas payudara saksi korban, lalu terdakwa membuka celana saksi korban dan celananya sendiri yang mana saat itu posisi terdakwa di belakang saksi korban, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluanya yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban dan melakukan gerakan maju mundur selama 4 (empat) menit hingga puas dan mengeluarkan sperma diatas tempat tidur kemudian terdakwa dan saksi korban memakai pakaiannya masing-masing dan tidur kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 bertempat dirumah terdakwa di Banjar Dinas Gulinten Ds. Bunutan Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem sekira pukul 11.00 wita terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam kamar terdakwa, kemudian pada saat terdakwa dan saksi korban sedang tidur-tiduran di atas tempat tidur, kemudian terdakwa merangsang saksi korban dengan cara meraba dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

meremas payudara saksi korban, selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban untuk bersetubuh namun saksi korban menolaknya tetapi terdakwa tetap memaksa dengan cara membuka celana saksi korban lalu terdakwa membuka sendiri celana yang kenakan, lalu terdakwa memasukkan kemaluaannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina saksi korban lalu terdakwa melakukan gerakan maju mundur sekira 8 (delapan) menit hingga terdakwa merasa puas dan mengeluarkan spermanya diatas tempat tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 370/088/VII/2016 tanggal 02 Juli 2016 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem, yang ditanda tangani oleh dr. I MADE WENATA JEMBAWAN, Sp, OG telah melakukan pemeriksaan terhadap NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI dengan kesimpulan pada korban perempuan berumur kurang lebih lima belas tahun, ditemukan luka-luka memar yang dari gambarannya sesuai isapan. Robekan selaput dara tersebut diatas disebabkan penetrasi tumpul yang sudah lama terjadi. Ditemukan tanda persetubuhan baru yang tejadi kurang dari tiga hari sebelum pemeriksaan berupa adanya sel-sel mani;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya tersebut saksi korban NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI masih dalam kategori anak-anak dan baru berumur 14 (empat belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2670/Ist/2010 tanggal 8 Juni 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terbukti bahwa Terdakwa telah membujuk saksi korban dengan cara merayu saksi korban untuk mau bersetubuh dengan Terdakwa dengan mengatakan saksi korban cantik, Terdakwa mencintai saksi korban dan Terdakwa akan bertanggung jawab jika saksi korban hamil sehingga saksi korban yang awalnya tidak mau tapi setelah mendengar bujuk rayu tersebut , saksi korban menjadi mau bersetubuh dengan Terdakwa.Dengan demikian unsur

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi yaitu saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI, saksi I NENGAH SUDANA, saksi NI KETUT PUNDUH, saksi I KOMANG SUWECA, saksi I KOMANG PAING dan I KETUT SIDRA, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta diperkuat adanya barang bukti yang diajukan didepan persidangan diperoleh fakta hukum berupa bahwa benar telah menyetubuhi korban sebanyak 5 (kali) yaitu pertama pada hari senin tanggal 6 Juni 2016 sekira pukul 14.30 wita, persetubuhan kedua pada hari selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira pkl. 22.00 wita, persetubuhan ketiga pada hari selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira pkl. 23.00 wita, persetubuhan keempat pada hari rabu tanggal 22 Juni 2016 sekira pukul 03.00 wita, dan persetubuhan kelima pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 sekira pkl. 11.00 wita yang mana persetubuhan tersebut dilakukan rumah terdakwa di Br. Dinas Gulinten Ds. Bunutan Kec. Abang kab. Karangasem;

Dengan demikian unsur "dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Baju kaos tanpa lengan warna ungu muda,1 (satu) buah Celana pendek Jeans warna biru,1 (satu) buah Baju kaos lengan pendek warna hijau loreng,1 (satu) buah Celana kain ¾ warna coklat,1 (satu) buah Celana dalam motif garis warna ungu putih, 1 (satu) buah BH warna ungu tua, 1 (satu) buah HP Merk ADVAN warna putih dengan 2 (dua) nomor Sim Card 083114983759 dan 081916105405, oleh karena milik saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI maka dikembalikan kepada saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI ;

Menimbag, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah Celana pendek kain warna hitam, 1 (satu) buah Celana pendek kain warna biru, 1 (satu) buah Celana pendek/boxer warna hijau bertulisan HUCK, 1 (satu) buah HP Merk NOKIA warna hitam dengan nomor Sim Card: 085857103930 oleh karena milik terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa I MADE ALIT;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yahama Jupiter MX warna hitam dengan No. Pol: DK 5426 FF dan satu lembar STNK atas nama I GUSTI NYOMAN ARJANA, Alamat Br Tegal Jaya, Dalung Kuta Badung oleh karena milik saksi I KOMANG PAING maka dikembalikan kepada saksi I KOMANG PAING;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat merusak masa depan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui kesalahan ;
- Terdakwa masih muda;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP , dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I MADE ALIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengan berlanjut” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MADE ALIT dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah Baju kaos tanpa lengan warna ungu muda
- 1 (satu) buah Celana pendek Jeans warna biru
- 1 (satu) buah Baju kaos lengan pendek warna hijau loreng
- 1 (satu) buah Celana kain ¾ warna coklat
- 1 (satu) buah Celana dalam motif garis warna ungu putih
- 1 (satu) buah BH warna ungu tua
- 1 (satu) buah HP Merk ADVAN warna putih dengan 2 (dua) nomor Sim Card 083114983759 dan 081916105405;

  Dikembalikan kepada saksi NI KADEK LIDYA SULISTYAWATI
- 1 (satu) buah Celana pendek kain warna hitam
- 1 (satu) buah Celana pendek kain warna biru
- 1 (satu) buah Celana pendek/boxer warna hijau bertulisan HUCK
- 1 (satu) buah HP Merk NOKIA warna hitam dengan nomor Sim Card: 085857103930.

  Dikembalikan kepada terdakwa I MADE ALIT
- 1 (satu) unit sepeda motor Yahama Jupiter MX warna hitam dengan No. Pol: DK 5426 FF dan satu lembar STNK atas nama I GUSTI NYOMAN ARJANA, Alamat Br Tegal Jaya, Dalung Kuta Badung

  Dikembalikan kepada saksi I KOMANG PAING..

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura , pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 oleh Putu Ayu Sudariasih, SH, MH , sebagai Hakim Ketua, IGP.Yastriani,SH, dan Ni Made Kushandari,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Supartha Deritayasa, Panitera Pengganti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada Pengadilan Negeri Amlapura , serta dihadiri oleh Nur Apriliyanto,SH,

Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Karangasem dan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
IGP.Yastriani,SH	Putu Ayu Sudariasih,SH, M.H,
Ni Made Kushandari,SH	

Panitera Pengganti,

I Wayan Supartha Deritayasa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)